



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Pengujian UU Hak Cipta dan UU ITE
Kembali Menghadirkan Pihak Terkait**

Jakarta, 21 Februari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada hari Senin (24/02), pukul 10.00 WIB. Sidang ini merupakan Sidang keenam dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 78/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh PT Nadira Intermedia Nusantara.

Pada Sidang kelima sebelumnya (13/02), Handy Samot selaku kuasa hukum Pihak Terkait, yakni RCTI menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta dengan tegas mengakui dan melindungi hak RCTI selaku pemilik hak atas ekonomi yang bersifat eksklusif terhadap seluruh konten karya siarannya. Sehingga RCTI berhak melarang pihak lain melakukan penyiaran ulang atas konten karya siarannya.

Menurut Handy, Merupakan fakta hukum bahwa Pemohon telah melanggar hak-hak RCTI melalui tindakan Pemohon yang telah dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan siaran ulang konten RCTI dan tetap melakukannya, meski RCTI dengan tegas telah melarangnya serta melakukan perubahan format digital video dan audio atas sinyal transmisi RCTI. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas RCTI merupakan Pihak Terkait yang berkepentingan langsung.

Selain itu, Handy mengungkapkan bahwa Pemohon tidak sedang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun Pemohon justru melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang. Pengujian yang dilakukan Pemohon merupakan implementasi norma, sebagai pertentangan norma yang dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon. (Nano Tresna A./LA/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id